



Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan Film Melalui Website Ilegal

I Gusti Ngurah Ketut Satya Wicaksana¹ | Anak Agung Sagung Laksmi Dewi¹ |
Indah Permatasari¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

I Gusti Ngurah Ketut Satya Wicaksana, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa
Email address:
satya.wicaksana1001@gmail.com

Abstract—Indonesia there are laws and regulations governing copyright and protection of holders, in the criminal code in law number 28 of 2014 on copyright, based on the background described, the formulation of the problem to be studied as follows: (1) How is the legal regulation of movie piracy through illegal websites? (2) How are the legal sanctions against the perpetrators of movie piracy in illegal websites? The research method is important so that the research objectives can be achieved optimally, this research examines the study in a normative law way, in writing this thesis there is a case approach, and the approach of legislation, and concept approach. The results of the study state that the legal arrangements for perpetrators of film piracy, film piracy is the unauthorized duplication of creations and related rights products for economic gain, regulated in Article 113 of Law 28 of 2014 concerning Copyright, in the legal regulation of films regulates piracy as regulated in Article 80 of Law 33 of 2009 concerning cinema. Suggestions for the government to provide protection for film creators, especially in Indonesia through laws and policies, for the public, are expected not to access illegal websites or illegal films.

Keywords: film piracy; illegal websites; legal sanctions



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

1. Pendahuluan

Di Indonesia sendiri telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak cipta dan perlindungan terhadap pemegang baik dalam kitab undang-undang hukum pidana maupun dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak Cipta adalah hak eksklusif yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk materil dengan tidak mengurangi batasan-batasan yang ditentukan oleh ketentuan-ketentuan hukum, hak cipta juga berlaku untuk berbagai karya seni, karya, atau ciptaan berhak cipta, karya-karya tersebut dapat berupa puisi, drama, film, karya geografi, dan lain-lain (Nikola Haedar Akmal, 2023: 1).

Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan secara preventif, namun perlindungan secara hukum secara represif sudah diatur dengan jelas. Proteksi hukum represif adalah bentuk proteksi terakhir yang melibatkan sanksi seperti denda atau ganti rugi, putusan hakim, proses hukum pidana, dan hukuman tambahan lainnya yang diberikan ketika terjadi sengketa atau pelanggaran hukum. Menafsirkan secara umum, hukum pidana dianggap sebagai bagian integral dari hukum publik, dengan demikian kepentingan yang dilindungi oleh hukum pidana dianggap sebagai kepentingan yang berlaku umum. Oleh karena itu, negara dengan sistem penegakan hukumnya menjadi sangat penting. Banyak ahli yang tegas menyatakan bahwa hukum pidana memang merupakan hukum yang bersifat publik. Menurut Moeljatno, hukum pidana termasuk dalam kategori hukum publik karena bertujuan untuk mengatur hubungan antara negara dan individu serta mengatur kepentingan umum (Moeljatno, 2008: 1) Menurut Simons, hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan antara individu sebagai anggota masyarakat dengan masyarakat negara (Poernomo Bambang, J, S, A., 1990: 14). Sudiono Mertokusumo, seperti yang dikutip oleh Achmad Ali, menjelaskan bahwa sanksi adalah respons, hasil, atau dampak dari pelanggaran aturan sosial. Sanksi memiliki beberapa elemen yaitu respons, dampak, dan hasil dari pelanggaran atau pelanggaran aturan sosial (baik hukum maupun non hukum), sanksi adalah kekuatan atau alat kekuatan untuk memaksa seseorang patuh terhadap aturan sosial tertentu. Sanksi hukum dapat dibagi menjadi sanksi privat dan sanksi publik (Ali Achmad, 2017: 64).

Aspek ekonomi mungkin menunjukkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa hak kekayaan intelektual merupakan objek kekayaan yang dapat dipertukarkan dalam pertukaran kebutuhan ekonomi manusia. Peraturan mengenai hak kekayaan intelektual di Indonesia mulai berlaku sejak masa pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1844. Undang-undang terkait hak kekayaan intelektual mulai diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda, pada tahun 1888. menjadi anggota Konvensi Paris dan pada tahun 1888. Pada tahun 1914 Indonesia menjadi anggota Konvensi Paris, menjadi anggota Konvensi Berne. Hak kekayaan intelektual didefinisikan oleh Kantor Umum Kekayaan Intelektual, khususnya hak cipta yang melindungi karya sastra, seni dan ilmiah serta hak kekayaan industri termasuk paten, merek dagang, desain industri, gambar tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman (Anggia Maharani Putri, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Ni Made Puspasutari Ujianti, 2022: 31). Hak-hak sipil berkaitan dengan pencipta. Pencipta dapat berupa orang perseorangan, sekelompok orang, badan hukum publik, atau badan hukum privat. Hak Cipta timbul dari hasil kreativitas pencipta. Kreativitas lahir dari “kontemplasi” sekaligus “pelatihan hati”. Atau, dalam istilah antropologi, hak muncul dari kreativitas, emosi, dan inisiatif manusia. Oleh karena itu, hak cipta harus benar-benar timbul dari kreativitas manusia dan tidak ada di luar aktivitas dan hasil kreatif manusia. Oleh karena itu, harus dikatakan bahwa hak cipta merupakan bagian yang sangat penting dari hak kekayaan intelektual yang perlu dilindungi, terutama bagi organisasi penelitian dan pengembangan serta akademi besar yang banyak menghasilkan karya ilmiah dan karya novel maupun perangkat lunak (aplikasi). Sinema merupakan salah satu media massa yang sering digunakan sebagai sarana untuk menggambarkan kehidupan sosial di masyarakat. Bagi Wibowo, film merupakan alat untuk menyampaikan berbagai pesan kepada penonton melalui media narasi. Film juga merupakan sarana ekspresi artistik, alat bagi seniman dan pembuat film untuk mengekspresikan ide dan inspirasi cerita. Pada dasarnya dan hakekatnya, film mempunyai kekuatan

untuk memiliki signifikansi media massa.

Sebagai karya berhak cipta, film merupakan bagian dari kekayaan intelektual dan melekatkan hak pada penciptanya. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis, berdasarkan asas deklarasi, apabila ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk fisik tanpa pengurangan batasan-batasan yang diwajibkan oleh undang-undang. Hak yang melekat pada pencipta adalah hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemilik hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu karya cipta, sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan individu pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan abadi, artinya hak tersebut berlaku seumur hidup penciptanya dan terutama sampai penciptanya meninggal dunia. Situs web ilegal atau bajakan yang memungkinkan Anda menonton film di Internet semakin meningkat. Di *website* tersembunyi ini, ribuan film luar negeri, termasuk asal Indonesia, bisa diakses dan ditonton secara gratis tanpa harus menghasilkan uang. Namun tampaknya keberadaan situs menonton film ilegal di Internet menjadi perhatian utama banyak pihak, karena jika terjadi efek domino maka keberadaan situs ilegal tersebut akan menimbulkan gangguan. Menguntungkan banyak pihak terutama para pelaku film tersebut. industri. Sedangkan di dunia perfilman, pendapatannya sangat besar. Jika masyarakat ingin selalu menikmati film dengan kualitas optimal, maka sangat penting untuk tidak menonton film bajakan melalui situs ilegal. Melalui bahasan fenomena masalah yang telah dipaparkan maka bisa di rumuskan permasalahan untuk diteliti sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan hukum terhadap pembajakan film melalui *website* ilegal? (2) Bagaimana sanksi hukum terhadap pelaku pembajakan film dalam *website* ilegal?

2. Metode

Metode studi dalam suatu riset sangatlah penting agar tujuan penelitian dapat tercapai atau diperoleh secara maksimal. Dokumen hukum dalam studi ini adalah hukumnormatif dengan menggunakan dokumen hukum primer, dokumen hukum sekunder, dan dokumen hukum tersier. Teknik pengumpulan dokumen hukum dengan menggunakan sumber dokumen hukum berupa dokumen hukum, putusan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat peneliti, studi hukum karena penelitian ini hanya dilakukan atau disajikan pada dokumen hukum atau dokumen hukum. Analisis dokumen hukum merupakan suatu metode pengolahan dokumen hukum menjadi informasi yang dapat digunakan untuk melakukan riset ini.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Hukum Bagi Pelaku Pembajak Film Dalam *Website* Ilegal

Kejahatan pembajakan merupakan hal yang sangat mudah dilakukan. Hal ini termasuk pembajakan film, upaya mengunduh film atau serial melalui saluran ilegal atau upaya mendistribusikannya untuk tujuan komersial, atau grafik dan gambar dari Internet yang sering dicuri tanpa izin Pemilik. Pelanggaran hak cipta ini masih belum disadari oleh banyak pencipta. Isu pembajakan, khususnya pembajakan film, sering muncul khususnya di Indonesia. Ada pula permasalahan pembajakan film yang muncul khusus di Indonesia, yaitu permasalahan pembajakan film amatir. Berdirinya Visinema Pictures melaporkan adanya beberapa *website* pembajakan film rumahan antara lain Dunia Film 21, *website* ini dan juga 3 *website*. 000 judul film dalam dan luar negeri sejak tahun 2018. Hal itu dilakukan tersangka untuk mendapatkan keuntungan dari iklan rekaman karena diyakini judul film tersebut sangat populer. Film merupakan salah satu karya seni yang umum dibuat di Indonesia. Film dapat ditonton selama pemutaran teater, di situs online, atau di aplikasi bioskop yang ada. Industri film semakin berkembang dari tahun ke tahun dengan dirilisnya karya-karya unggulan dalam berbagai genre. Kemajuan industri ini tidak lepas dari sikap pembajakan yang merajalela di sana. Pelanggaran hak cipta dapat bervariasi, mulai dari beberapa bagian hingga keseluruhan film. Sejak lama, film telah menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, baik perkotaan maupun pedesaan, kelas menengah atas, dan menengah bawah. Medianya juga sangat beragam, televisi, bioskop dan beberapa aplikasi khusus dari penyedia film seperti Netflix,

Amazon, BBC, dll, perkembangan dunia perfilman nasional dan global muncul berbanding lurus dengan maraknya *website-website* penyedia film bajakan ilegal, di khususnya mengiringi berbagai platform media virtual seperti TikTok.

Pelanggaran hak cipta tampaknya menjadi masalah yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi. Begitu pula dalam dunia perfilman, banyak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyediakan media bagi masyarakat untuk menonton secara ilegal demi kepentingannya sendiri, baik dalam bentuk iklan, penayangan, pengawasan, maupun keuntungan dari penjualan film bajakan. Menurut survei Yougov yang dilakukan untuk Koalisi Melawan Privasi (CAP) Asosiasi Industri Video Asia (AVI), 63% masyarakat Indonesia adalah penggemar film bajakan. Peristiwa ini tentu akan menimbulkan kerugian besar bagi karya sinematografi dan sangat mungkin menjadi penyebab matinya perfilman Indonesia.

Aksi yang dilarang dalam Pasal 113 ditentukan berdasarkan klasifikasi pelanggaran terhadap hak ekonomi yang terhubung dengan UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika seseorang melanggar Pasal 113 ayat (1), mereka dapat dikenakan sanksi karena menyewakan ciptaan secara ilegal dengan melanggar hak ekonomi huruf i. Pelanggaran Pasal 113 ayat (2) dapat dijatuhi sanksi jika seseorang melanggar hak ekonomi huruf c, d, f, atau h dengan melakukan tindakan seperti menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemenkan, atau mentransformasikan ciptaan, serta memperlihatkan atau mengkomunikasikan ciptaan secara ilegal. Jika melanggar Pasal 113 ayat (3), sanksi dapat dijatuhkan karena melanggar hak ekonomi huruf a, b, e, atau g dengan melakukan tindakan seperti menerbitkan, menggandakan, mendistribusikan, atau mengumumkan ciptaan secara ilegal. Pasal 113 ayat (4) memiliki sanksi yang serupa dengan Pasal 113 ayat (3), namun ayat (4) khusus untuk tindakan pembajakan yang melanggar hak ekonomi dari Pasal 113 ayat (3). Bagi para peneliti yang berkaitan dengan penegakan hukum terkait pembajakan film di situs web ilegal, peraturan hukum telah diperkenalkan untuk menghentikan praktik pembajakan film yang merugikan industri perfilman dan para pembuat film. Peraturan tersebut juga bertujuan melindungi hak cipta dan mencegah kebangkrutan para kru film akibat kerugian yang ditimbulkan oleh pembajakan film.

Undang-Undang 28 Tahun 2014 juga telah diadopsi untuk mengatur Hak Cipta, termasuk dalam Pasal 113 yang mengatur perlindungan hak cipta terkait dengan kasus pembajakan film yang semakin marak terjadi di era modern ini. Ketentuan hukum yang mengatur kasus pembajakan film telah dijelaskan dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Pasal 33 Tahun 2009 tentang Film. Hal ini karena hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual seseorang, dimana karya yang diciptakan oleh seseorang merupakan kekayaan bagi penciptanya karena dapat memberikan banyak keuntungan jika dijual kepada masyarakat. Salah satu contoh karya yang bisa dijual adalah film, yang merupakan hasil karya sinematografi seseorang dan dapat disiarkan di berbagai wilayah jika sudah dijual melalui media internet, bioskop, dan aplikasi berbayar. Dengan demikian, pencipta film dapat memperoleh keuntungan yang besar jika film mereka ditayangkan di berbagai platform tersebut. Selain itu, masalah timbul ketika film tersebut populer di kalangan masyarakat, dimana ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang sengaja merekam film tersebut secara diam-diam dan menyebarkannya secara gratis, bahkan mengunggahnya ke situs web ilegal, yang jelas merupakan pelanggaran Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta karena telah melanggar hak-hak cipta dan merugikan para pencipta film.

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pembajakan Film

Sanksi merupakan tindakan hukum yang dikenakan oleh suatu negara atau kelompok tertentu akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sedangkan sanksi hukum merupakan ancaman hukum dan menjadi alat pemaksa untuk menaati aturan, peraturan perundang-undangan, dan norma hukum. Dalam sistem hukum Indonesia dikenal tiga bentuk pemidanaan, yaitu sanksi perdata yaitu suatu bentuk pemidanaan yang diterapkan oleh penanggung jawab penegakan ketentuan hukum terhadap pelaku kejahatan, ganti rugi, dan ganti rugi sesuai dengan luasnya. menderita. Sanksi administratif adalah sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran administratif atau hukum. peraturan administratif. Sanksi pidana berlaku. merupakan suatu bentuk hukuman bagi orang perseorangan/perusahaan yang melanggar peraturan hukum

perusahaan yang berwenang. Serta sanksi pidana berupa sanksi yang diancam atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku tindak pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan sah Perancis. Sanksi pidana pada hakikatnya merupakan jaminan rehabilitasi bagi pelaku kejahatan, namun tidak jarang sanksi pidana diciptakan sebagai ancaman terhadap pemerintahan sendiri yang disebabkan oleh manusia.

Kasus terkait pembajakan film sering terjadi di Indonesia, salah satunya pada Putusan Nomor 762/pid.B/2020/PN-JMB terdapat kasus pembajakan film pada *website* ilegal (*duniafilm21*) dengan kasus pembajakan film. Film *Cypress Family Movies* diperoleh terdakwa dengan cara mengunduh dari situs download film gratis, hal ini dilakukan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dari laporan iklan yang direkam, karena judulnya cukup populer dan mendapat banyak permintaan dari pengunjung situs tersebut. platform <http://95.217.177.179/> (DUNIAFILM21) untuk mengunggah film.

Berkaitan dengan sanksi kasus pembajakan film secara umum diatur dalam KUHP dan secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembajakan merupakan penggandaan ciptaan dan/ atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perfilman yang ada di Indonesia akhir- akhir ini banyak terjadinya pembajakan yang dalam masyarakat, karena rata- rata masyarakat di Indonesia menyukai menonton film secara gratis, dengan adanya kasus pembajakan tersebut, banyaknya kerugian yang dialami oleh pembuat film yang mengakibatkan penurunan kualitas film yang diputar dalam layar lebar maupun dalam aplikasi yang berbayar, kerugian yang terjadi pada kru pembuat film, terjadinya kerugian materil dan imateril, kerugian materil, kerugian secara materil ialah membawa perubahan finansial bagi mereka yang merasa dirugikan. Misalnya, ganti rugi berupa biaya pengobatan, kerugian ekonomi, kerugian fisik, atau biaya perbaikan akibat pelanggaran hak, sedangkan kerugian yang tidak berwujud adalah kerugian yang sulit atau tidak mungkin diukur secara finansial, seperti ganti rugi atas rasa sakit, penderitaan mental, kehilangan reputasi atau penghinaan.

Adanya pelaku pembajakan melakukan tindakannya tersebut melalui *website* ilegal yang mengacu kepada internet yang tidak diberikan izin karena bias memberikan konten- konten yang tidak boleh dianjurkan dalam *website* tersebut, salah satu tindakan pidana yang dilakukan adalah dengan mengupload film-film yang masih tayang di bioskop, hal tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan karena film yang sedang ditayangkan di bioskop maupun film yang sudah terdaftar dalam DJKI (Direktorat jenderal kekayaan intelektual) menguploadnya film yang sudah terdaftar tersebut akan dikenai pasal Undang - Undang No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 55 KUHP dan Pasal 80 Undang- Undang No 33 tahun 2019 tentang Perfilman.

Adanya beberapa syarat juga untuk membuat film pada Pasal 6 Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman yang berisikan tidak adanya mendorong kekerasan, adanya pornografi, adanya menistakan atau melecehkan melawan hukum, dan merendahkan harkat dan martabat manusia, jika hal tersebut dilanggar oleh sang pencipta film akan dikenakan Pasal 80 dalam Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang adanya hak cipta dalam dunia perfilman yang dikarenakan adanya hak yang terkait tentang film dan juga sang pencipta film tersebut dan karena itu sang pencipta harus mendaftarkan film tersebut ke kemenkumham agar hak cipta dari film tersebut dilindungi dari oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan tindakan perekaman film secara ilegal, penyebarluasan film secara ilegal, dan penjual beli film secara gelap yang tidak diketahui oleh sang pencipta film tersebut jika hal tersebut diketahui oleh pemilik film tersebut akan dikenakan UUHC (Undang- Undang Hak Cipta) karena tindakan tersebut sudah melawan hukum Undang- Undang Hak cipta, Undang- Undang Hak Cipta merupakan undang- undang yang mengatur tentang hak cipta tersebut adanya mengatur tentang perlindungan hak cipta, karena hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta, timbul dengan sendirinya, berdasarkan asas deklarasi, setelah ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk fisik, tanpa ada pengurangan batasan peraturan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. untuk hak cipta. Sanksi bagi pelanggaran hak cipta film juga

dimuat dalam Pasal 113 UU 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jika seseorang menyebarluaskan film secara ilegal dengan mengunggah dalam *website* ilegal akan dikenakan Pasal 113 karena sudah melakukan pelanggaran hak ekonomi dalam Pasal 9.

Sebelum majelis menjatuhkan dalam Putusan 762/Pid.B/2020/JMB-PN, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa yang oleh Aditya Fernando Phasyah bin Sofyan Satria Putra dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, melakukan, ikut serta dan melakukan suatu perbuatan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemilik hak cipta, pelanggaran hak ekonomi. pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf gram (menunjukkan bahwa pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak ekonomi untuk membuat a. mengekspor salinan, b salinan ciptaan dalam segala bentuk, pendistribusian Ciptaan atau salinan dan/atau pemberitahuan tata bahasa atas Ciptaan tersebut) untuk tujuan komersial, dilakukan dalam bentuk pelanggaran hak cipta – pelanggaran terhadap Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kedua pengganti Kejaksaan Agung teriak. Menjatuhkan hukuman kepada tersangka dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 2 (2) bulan dan denda Rp 500.000.000. (5 ratus juta rupiah). Dengan ketentuan tidak membayar denda akan dikurangkan menjadi pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa sanksi yang dapat dijatuhkan bagi pelaku pembajakan film, dikenakan sanksi pidana berupa penjara yang diatur ketentuan Pasal 113 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 55 Kitab UU Hukum Pidana, maupun pasal 80 Undang - Undang Nomor.33 Tahun 2009 tentang Perfilman.

4. Simpulan

Pengaturan hukum bagi pelaku pembajakan film, pembajakan film ialah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan Peredaran produk hasil copy sebagian besar bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi, peraturan ini diatur dalam Pasal 113 Undang - Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peraturan perundang-undangan di bidang sinematografi. Pelanggaran Hak Cipta diatur dalam Pasal 80 Undang - Undang 33 Tahun 2009 tentang ke film. Sanksi merupakan peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan perilaku manusia dalam lingkungan sosial, yang ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang, yang mana peraturan tersebut berujung pada sanksi dan hukuman Denda bagi pencipta yang melanggar hak cipta film dalam Putusan Kajian Nomor 762/Pid.B/2020 /PN-JMB merupakan, pelaku dikenai tindak pidana dikarenakan pelaku melakukan pembajakan film yang di unggah dalam *website* ilegal, yang dimana tindakan tersebut merugikan pembuat film secara fisik dan mental, Pembajakan film dapat terjadi dilakukan di tempat terbuka untuk umum maupun tempat tertutup, dikarenakan pembajakan film sangat gampang untuk dilakukan oleh semua orang demi mendapatkan keuntungan ekonominya sendiri, maka dari itu pemerintah membuat Undang - Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta untuk melindungi para pencipta film dari tindakan nakal masyarakat untuk membajak, dengan sanksi yang diberikan akan dikenakan Pasal 113 Undang- Undang Hak Cipta dan Pasal 55 KUHP dari kasus 762/Pid.b/2020/PN-JMB pelaku melakukan pembajakan dan melakukan pengedaran dengan mengunggah film tersebut ke dalam *website* ilegal.

Daftar Pustaka

- Achmad, A. (2017). Mengungkap tabir hukum. Jakarta: Kencana.
- Akmal, N. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Film Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Jurnal Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia, Vol 1, No 1 .
- Anggia Maharani Putri, A. A. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Terhadap Buku Bajakan Yang Dijual Melalui Media Online. Jurnal Interpretasi Hukum, Volume 3, Nomor 1 .
- J, S. A. (1990,). Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.